



PUTUSAN

Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ABDUL HADI ALIAS HADI INCANG BIN AHMAD FARHAN**
2. Tempat lahir : Pulau Pinang
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/26 Februari 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Taluk Dalam Dusun RT.003/RW.002, Desa Pulau Pinang, Kec. Binuang, Kab. Tapin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa **ABDUL HADI ALIAS HADI INCANG BIN AHMAD FARHAN** ditangkap oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan SP.Kap/27/IX/2024/Reskrim tertanggal 1 September 2024;

Terdakwa **ABDUL HADI ALIAS HADI INCANG BIN AHMAD FARHAN** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri Rantau sejak tanggal 4 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2025

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Sdr. Chandra Saputra Jaya, S.H., M.H., Advokat/Penasihat Hukum di Lembaga Bantuan Hukum Pilar Keadilan, Posbakum pada Pengadilan Negeri Rantau, yang berkedudukan dan beralamat di Jalan Jendral Sudirman Komplek Haur Kuning Permai Blok G Nomor 7 RT.10 RW.04 Kelurahan Rangda Malingkung Kecamatan Tapin Utara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum dari Majelis Hakim Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Rta tanggal 13 November 2024 untuk mendampingi Terdakwa selama proses persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Rta tanggal 4 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Rta tanggal 4 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL HADI Alias HADI INCANG Bin AHMAD FARHAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara kepada Terdakwa ABDUL HADI Alias HADI INCANG Bin AHMAD FARHAN selama 9 (Sembilan) tahun dan denda sebanyak Rp1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) subsidair 6 (Enam) bulan penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa.
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,31 gram;
 - 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y22 warna silver.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan memohon untuk diberikan keringanan karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor REG. PERKARA PDM-170/Tapin/10/2024 tanggal 28 Oktober 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **ABDUL HADI Alias HADI INCANG Bin AHMAD FARHAN** pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di Jalan A. Yani Kelurahan Pulau Pinang, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin, tepatnya di sebuah warung makan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan suatu tindak pidana yakni **"Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 Wita bertempat di Jl. A. Yani Desa Pulau Pinang Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin tepatnya di sebuah warung makan, Terdakwa bersama dengan istri dan anaknya keluar untuk membeli makanan dan kemudian datang Sdr. RISWAN (DPO) untuk menemui Terdakwa di warung makan tersebut, adapun tujuan Sdr. RISWAN (DPO) adalah untuk membeli Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dimana pada saat itu Terdakwa tidak memiliki paketan Narkotika jenis Sabu tersebut, tidak berselang lama kemudian datang sebuah mobil diwarung makan tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, saat dilakukan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 0.31 gram yang Terdakwa simpan di saku celana sebelah kiri;---

Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari Sdr. SUKMA (DPO) yang merupakan warga Desa Pulau Pinang, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin, dimana Terdakwa pada awal mulanya dihubungi oleh Sdr. SUKMA (DPO) untuk mengambil Narkotika jenis Sabu disebuah kandang ayam yang berada di Desa Pulau Pinang, kemudian Terdakwa diberikan Narkotika jenis Sabu oleh Sdr. SUKMA (DPO) sebanyak setengah kantong untuk dijualkan oleh Terdakwa, dimana setelah memperoleh Narkotika jenis Sabu sebanyak setengah kantong tersebut, kemudian Terdakwa meminjam Timbangan kepada Sdr. SUKMA (DPO) untuk membagi Narkotika jenis Sabu tersebut menjadi paket sedang seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan paket kecil seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);--

Bahwa adapun setelah selesai menjualkan Narkotika jenis Sabu tersebut, kemudian uang hasil dari penjualan Narkotika jenis Sabu sebanyak Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa setorkan kepada Sdr. SUKMA (DPO) secara cash, sementara Terdakwa memperoleh keuntungan uang sebanyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan keuntungan untuk memakai Narkotika secara gratis;---

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan Terdakwa terkait dengan jual beli ataupun sebagai perantara Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 0.31 gram tersebut;---

Bahwa berdasarkan Surat Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0986 tanggal 09 September 2024 yang ditanda tangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt selaku Ketua Tim Pengujian perihal Laporan Pengujian Barang Bukti sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan contoh yang diuji "Positif" mengandung Metamfetamina;--

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 084/10846.00/IX/2024 oleh PT. PEGADAIAN (Persero) Rantau tanggal 02 September 2024 yang ditanda tangani oleh Ady Candra selaku Yang Menimbang dengan hasil Penimbangan terhadap 1 (satu) paket plastik klip berisi diduga sabu dengan berat bersih seberat 0,30 Gram.---

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika. -----

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **ABDUL HADI Alias HADI INCANG Bin AHMAD FARHAN** pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekitar pukul 19.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di Jalan A. Yani Kelurahan Pulau Pinang Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin, tepatnya di sebuah warung makan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan suatu tindak pidana yakni "**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman I**", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 Wita bertempat di Jl. A. Yani Desa Pulau Pinang Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin tepatnya di sebuah warung makan, Terdakwa bersama dengan istri dan anaknya keluar untuk membeli makanan dan kemudian datang Sdr. RISWAN (DPO) untuk menemui Terdakwa di warung makan tersebut, adapun tujuan Sdr. RISWAN (DPO) adalah untuk membeli Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dimana pada saat itu Terdakwa tidak memiliki paketan Narkotika jenis Sabu tersebut, tidak berselang lama kemudian datang sebuah mobil diwarung makan tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa, saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 0.31 gram yang Terdakwa simpan di saku celana sebelah kiri;---

Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari Sdr. SUKMA (DPO) yang merupakan warga Desa Pulau Pinang, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin, dimana Terdakwa pada awal mulanya dihubungi oleh Sdr. SUKMA (DPO) untuk mengambil Narkotika jenis Sabu di sebuah kandang ayam yang berada di Desa Pulau Pinang, kemudian Terdakwa diberikan Narkotika jenis Sabu oleh Sdr. SUKMA (DPO) sebanyak setengah kantong untuk dijualkan oleh Terdakwa;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Rta



Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan Terdakwa terkait dengan kepemilikan Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 0.31 gram tersebut;---

Bahwa berdasarkan Surat Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0986 tanggal 09 September 2024 yang ditanda tangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt selaku Ketua Tim Pengujian perihal Laporan Pengujian Barang Bukti sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan contoh yang diuji "Positif" mengandung Metamfetamina;---

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 084/10846.00/IX/2024 oleh PT.PEGADAIAN (Persero) Rantau tanggal 02 September 2024 yang ditanda tangani oleh Ady Candra selaku Yang Menimbang dengan hasil Penimbangan terhadap 1 (satu) paket plastik klip berisi diduga sabu dengan berat bersih seberat 0,30 Gram.---

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Apriliady Saputra Bin Muslikin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga siap diambil keterangannya dipersidangan;
- Bahwa Saksi pernah diambil keterangannya oleh Penyidik dan membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak pula ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekitar pukul 19.00 WITA bertempat di Jalan A. Yani Pulau Pinang Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin tepatnya disebuah warung makan;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa bersama istri dan anaknya sedang makan di warung makan;
- Bahwa awalnya Saksi dan anggota Polsek Binuang melakukan patroli di

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desa Pulau Pinang dan pada saat singgah warung makan desa Pulau Pinang Saksi dan tim melihat gerak gerik yang mencurigakan dan kemudian Saksi beserta anggota lainnya mendekat dan mengamankan seseorang dan pada saat dilakukan penggeledahan badan ditemukan 1 (satu) paket narkoba sabu yang Terdakwa simpan di saku celana sebelah kiri yang Terdakwa kenakan;

- Bahwa pada hari penangkapan, Terdakwa sudah menjual narkoba jenis sabu 1 (satu) kali dan rencananya Terdakwa akan kembali melakukan transaksi narkoba jenis sabu seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sesuai permintaan temannya namun tidak sempat terjadi;

- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan di saku celana sebelah kiri yang Terdakwa kenakan diakui Terdakwa miliknya yang akan Terdakwa konsumsi/gunakan dan apabila ada seseorang yang ingin membelinya maka akan Terdakwa sisihkan;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa agar dapat mendapatkan keuntungan dari penjualan sabu serta dapat mengkonsumsi narkoba sabu-sabu secara gratis;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Sukma dengan cara menghubungi melalui *whatsapp* kemudian apabila narkoba jenis sabu sudah ada maka Terdakwa akan mengambilnya di tempat yang sudah diranjau di daerah Pulau Pinang dan uang pembayaran akan diserahkan apabila semua narkoba jenis sabu tersebut laku terjual;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil narkoba jenis sabu dari Sdr. Sukma dan terakhir kali sebanyak $\frac{1}{2}$ kantong berat 2,5 (dua koma lima) gram dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus rupiah);

- Bahwa Terdakwa menjual atau mengedarkan narkoba jenis sabu kepada teman atau pelanggannya dan Terdakwa terakhir kali menjual narkoba jenis sabu sebelum ditangkap;

- Bahwa keuntungan Terdakwa menjual atau mengedarkan narkoba jenis sabu untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu yang ditemukan di saku celana Terdakwa sudah dilakukan penimbangan di PT Pegadaian (Persero) Rantau dan telah pula dilakukan uji laboratorium di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin;

- Bahwa selain 1 (satu) paket narkoba, pada saat penggeledahan ditemukan juga 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y 22 warna Silver

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan IMEI 1: 865386066753135 IMEI 2: 865386066753127 yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. Sukma;

- Bahwa ciri-ciri narkoba jenis sabu yang ditemukan pada di saku celana sebelah kiri yang Terdakwa kenakan yaitu berupa serbuk kristal wama putih yang di bungkus dalam plastik klip kecil wama bening dengan jumlah 1 (satu) paket;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari tidak bekerja sehingga dalam hal ini tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa karena Terdakwa menguasai, memiliki, beli sabu secara pribadi dan tidak memiliki ijin;
- Bahwa Terdakwa bukan dokter, apoteker, tenaga Kesehatan bukan pula peneliti atau ahli di bidang obat-obatan dan pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan atau terapi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan Saksi benar dan tidak ada keberatan terhadap keterangan tersebut;

2. Ahmad Januardi Bin Marino dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga siap diambil keterangannya dipersidangan;
- Bahwa Saksi pernah diambil keterangannya oleh Penyidik dan membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak pula ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekitar pukul 19.00 WITA bertempat di Jalan A. Yani Pulau Pinang Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin tepatnya disebuah warung makan;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa bersama istri dan anaknya sedang makan di warung makan;
- Bahwa awalnya Saksi dan anggota Polsek Binuang melakukan patroli di desa Pulau Pinang dan pada saat singgah warung makan desa Pulau Pinang Saksi dan tim melihat gerak gerik yang mencurigakan dan kemudian Saksi beserta anggota lainnya mendekat dan mengamankan seseorang dan pada saat dilakukan penggeledahan badan ditemukan 1 (satu) paket narkoba sabu yang Terdakwa simpan di saku celana sebelah kiri yang Terdakwa kenakan;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari penangkapan, Terdakwa sudah menjual narkoba jenis sabu 1 (satu) kali dan rencananya Terdakwa akan kembali melakukan transaksi narkoba jenis sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sesuai permintaan temannya namun tidak sempat terjadi;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan di saku celana sebelah kiri yang Terdakwa kenakan diakui Terdakwa miliknya yang akan Terdakwa konsumsi/gunakan dan apabila ada seseorang yang ingin membelinya maka akan Terdakwa sisihkan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa agar dapat mendapatkan keuntungan dari penjualan sabu serta dapat mengkonsumsi narkoba sabu-sabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Sukma dengan cara menghubungi melalui *whatsapp* kemudian apabila narkoba jenis sabu sudah ada maka Terdakwa akan mengambilnya di tempat yang sudah diranjau di daerah Pulau Pinang dan uang pembayaran akan diserahkan apabila semua narkoba jenis sabu tersebut laku terjual;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil narkoba jenis sabu dari Sdr. Sukma dan terakhir kali sebanyak $\frac{1}{2}$ kantong berat 2,5 (dua koma lima) gram dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual atau mengedarkan narkoba jenis sabu kepada teman atau pelanggannya dan Terdakwa terakhir kali menjual narkoba jenis sabu sebelum ditangkap;
- Bahwa keuntungan Terdakwa menjual atau mengedarkan narkoba jenis sabu untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu yang ditemukan di saku celana Terdakwa sudah dilakukan penimbangan di PT Pegadaian (Persero) Rantau dan telah pula dilakukan uji laboratorium di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin;
- Bahwa selain 1 (satu) paket narkoba, pada saat penggeledahan ditemukan juga 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y 22 warna Silver dengan IMEI 1: 865386066753135 IMEI 2: 865386066753127 yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. Sukma;
- Bahwa ciri-ciri narkoba jenis sabu yang ditemukan pada di saku celana sebelah kiri yang Terdakwa kenakan yaitu berupa serbuk kristal wama putih yang di bungkus dalam plastik klip kecil wama bening dengan jumlah 1 (satu)

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Rta



paket;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari tidak bekerja sehingga dalam hal ini tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa karena Terdakwa menguasai, memiliki, beli sabu secara pribadi dan tidak memiliki ijin;
- Bahwa Terdakwa bukan dokter, apoteker, tenaga Kesehatan bukan pula peneliti atau ahli di bidang obat-obatan dan pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan atau terapi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan Saksi benar dan tidak ada keberatan terhadap keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dipersidangan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

Bahwa berdasarkan Surat Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0986 tanggal 09 September 2024 yang ditanda tangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt selaku Ketua Tim Pengujian perihal Laporan Pengujian Barang Bukti sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan contoh yang diuji "Positif" mengandung Metamfetamina;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 084/10846.00/IX/2024 oleh PT.PEGADAIAN (Persero) Rantau tanggal 02 September 2024 yang ditanda tangani oleh Ady Candra selaku Yang Menimbang dengan hasil Penimbangan terhadap 1 (satu) paket plastik klip berisi sabu dengan berat bersih seberat 0,30 Gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga siap diambil keterangannya dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diambil keterangannya oleh Penyidik dan membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekitar pukul 19.00 WITA bertempat di Jalan A. Yani Pulau Pinang Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin tepatnya disebuah warung makan;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa bersama istri dan anaknya sedang makan di warung makan;
- Bahwa pada awalnya sekitar pukul 18.00 WITA Terdakwa bersama istri dan anak pergi keluar untuk membeli makanan dan pada saat di warung

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Rta



makan Sdr. Riswan chat ingin membeli narkoba jenis sabu sebesar Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah) lalu Terdakwa meminta sdr. Riswan untuk menunggu setelah Terdakwa makan dan ternyata Sdr. Riswan sudah menunggu di luar warung. Belum selesai Terdakwa makan kemudian datang sebuah mobil di mendekat dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. Riswan yang berhasil melarikan diri dan setelah dilakukan penggedahan di badan Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkoba sabu sabu dengan berat bersih 0,31gram (nol koma tiga satu) yang Terdakwa simpan di saku celana sebelah kiri;

- Bahwa pada hari penangkapan, Terdakwa sudah sempat menjual narkoba jenis sabu 1 (satu) kali dan rencananya Terdakwa akan kembali menjual narkoba jenis sabu seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ke temannya Sdr. Riswan yang saat itu juga sudah berada di warung makan namun berhasil melarikan diri;

- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan di saku celana sebelah kiri yang Terdakwa kenakan diakui Terdakwa miliknya yang akan Terdakwa konsumsi/gunakan dan apabila ada seseorang yang ingin membelinya maka akan Terdakwa sisihkan;

- Bahwa Terdakwa belum sempat menyisihkan dan menyerahkan narkoba jenis sabu yang dipesan Sdr. Riswan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa juga belum menerima uang tersebut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Sukma dengan cara menghubungi melalui panggilan *whatsapp* kemudian apabila narkoba jenis sabu sudah ada maka Terdakwa akan mengambilnya di salah satu pondokan kandang ayam di daerah Pulau Pinang dan uang pembayaran akan diserahkan apabila semua narkoba jenis sabu tersebut laku terjual;

- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. Sukma karena satu kampung dan sudah 2 (dua) kali mengambil narkoba jenis sabu dari Sdr. Sukma dan terakhir kali sebanyak $\frac{1}{2}$ kantong berat 2,5 (dua koma lima) gram dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus rupiah);

Bahwa Terdakwa menjual atau mengedarkan narkoba jenis sabu kepada teman atau pelanggannya dan Terdakwa terakhir kali menjual narkoba jenis sabu sebelum ditangkap;

- Bahwa Terdakwa menawarkan harga jual bervariasi sesuai permintaan pelanggannya mulai harga Rp100.000,00, (seratus ribu rupiah), Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp600.000,00 (enam

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) dan keuntungan Terdakwa menjual sabu sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) apabila mengambil $\frac{1}{2}$ kantong berat 2,5 (dua koma lima) gram dari Sdr. Sukma;

Bahwa Narkotika jenis sabu $\frac{1}{2}$ kantong berat 2,5 (dua koma lima) gram dari Sdr. SUKMA habis dalam waktu 1 (satu) minggu;

Bahwa Terdakwa juga memakai atau menggunakan narkotika jenis sabu dan terakhir kali memakai 1 (satu) hari sebelum ditangkap;

Bahwa Keuntungan Terdakwa menjual atau mengedarkan narkotika jenis sabu untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa selain 1 (satu) paket narkotika, pada saat penggeledahan ditemukan juga 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y 22 warna Silver dengan IMEI 1: 865386066753135 IMEI 2: 865386066753127 yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. Sukma;

- Bahwa Terdakwa mengetahui mengedarkan atau menjual narkotika jenis sabu merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat dihukum;

- Bahwa pada saat kejadian istri dan anak Terdakwa tidak mengetahui Terdakwa akan melakukan transaksi narkotika jenis sabu;

- Bahwa cara mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut dengan cara Terdakwa membuat bong dari botol minuman dan membolongi tutup minuman tersebut kemudian Terdakwa masukan sedotan ke lubang tersebut kemudian Terdakwa masukan juga pipet kaca ke dalam lubang botol bong tersebut kemudian setelah alat bong jadi, kemudian Terdakwa masukan narkotika jenis sabu kedalam pipet kemudian dibakar menggunakan mancis atau korek yang telah dimodifikasi lalu narkotika jenis sabu tersebut dihisap melalui sedotan tersebut;

- Bahwa ciri-ciri narkotika jenis sabu yang ditemukan pada di saku celana sebelah kiri yang Terdakwa kenakan yaitu berupa serbuk kristal wama putih yang di bungkus dalam plastik klip kecil wama bening dengan jumlah 1 (satu) Paket;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari tidak bekerja sehingga dalam hal ini tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa karena Terdakwa menguasai, memiliki, beli sabu secara pribadi dan tidak memiliki ijin;

- Bahwa Terdakwa bukan dokter, apoteker, tenaga Kesehatan bukan pula peneliti atau ahli di bidang obat-obatan dan pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan atau terapi;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), ahli, bukti surat, dan barang bukti dipersidangan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,31 gram;
2. 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y 22 warna Silver dengan IMEI 1 : 865386066753135 IMEI 2 : 865386066753127;

Yang telah disita secara sah menurut hukum, dan dipersidangan telah pula diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-Saksi, yang baik masing masing Terdakwa maupun Saksi-Saksi mengaku mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekitar pukul 19.00 WITA bertempat di Jalan A. Yani Pulau Pinang Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin tepatnya disebuah warung makan;
2. Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa bersama istri dan anaknya sedang makan di warung makan;
3. Bahwa pada awalnya sekitar pukul 18.00 WITA Terdakwa bersama istri dan anak pergi keluar untuk membeli makanan dan pada saat di warung makan Sdr. Riswan chat ingin membeli narkoba jenis sabu sebesar Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah) lalu Terdakwa meminta sdr. Riswan untuk menunggu setelah Terdakwa makan dan ternyata Sdr. Riswan sudah menunggu di luar warung. Belum selesai Terdakwa makan kemudian datang sebuah mobil di mendekat dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. Riswan yang berhasil melarikan diri dan setelah dilakukan penggedahan di badan Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkoba sabu sabu dengan berat bersih 0,31gram (nol koma tiga satu) yang Terdakwa simpan di saku celana sebelah kiri;
4. Bahwa pada hari penangkapan, Terdakwa sudah sempat menjual narkoba jenis sabu 1 (satu) kali dan rencananya Terdakwa akan kembali menjual narkoba jenis sabu seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ke temannya Sdr. Riswan yang saat itu juga sudah berada di warung makan namun berhasil melarikan diri;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan di saku celana sebelah kiri yang Terdakwa kenakan diakui Terdakwa miliknya yang akan Terdakwa konsumsi/gunakan dan apabila ada seseorang yang ingin membelinya maka akan Terdakwa sisihkan;
6. Bahwa Terdakwa belum sempat menyisihkan dan menyerahkan narkoba jenis sabu yang dipesan Sdr. Riswan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa juga belum menerima uang tersebut;
7. Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Sukma dengan cara menghubungi melalui panggilan *whatsapp* kemudian apabila narkoba jenis sabu sudah ada maka Terdakwa akan mengambilnya di salah satu pondokan kandang ayam di daerah Pulau Pinang dan uang pembayaran akan diserahkan apabila semua narkoba jenis sabu tersebut laku terjual;
8. Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. Sukma karena satu kampung dan sudah 2 (dua) kali mengambil narkoba jenis sabu dari Sdr. Sukma dan terakhir kali sebanyak $\frac{1}{2}$ kantong berat 2,5 (dua koma lima) gram dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus rupiah);
9. Bahwa Terdakwa menjual atau mengedarkan narkoba jenis sabu kepada teman atau pelanggannya dan Terdakwa terakhir kali menjual narkoba jenis sabu sebelum ditangkap;
10. Bahwa Terdakwa menawarkan harga jual bervariasi sesuai permintaan pelanggannya mulai harga Rp100.000,00, (seratus ribu rupiah), Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan keuntungan Terdakwa menjual sabu sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) apabila mengambil $\frac{1}{2}$ kantong berat 2,5 (dua koma lima) gram dari Sdr. Sukma;
11. Bahwa Narkoba jenis sabu $\frac{1}{2}$ kantong berat 2,5 (dua koma lima) gram dari Sdr. Sukma habis dalam waktu 1 (satu) minggu;
12. Bahwa Terdakwa juga memakai atau menggunakan narkoba jenis sabu dan terakhir kali memakai 1 (satu) hari sebelum ditangkap;
13. Bahwa Keuntungan Terdakwa menjual atau mengedarkan narkoba jenis sabu untuk keperluan sehari-hari;
14. Bahwa selain 1 (satu) paket narkoba, pada saat penggeledahan ditemukan juga 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y 22 warna Silver dengan IMEI 1: 865386066753135 IMEI 2: 865386066753127 yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. Sukma;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Rta



15. Bahwa Terdakwa mengetahui mengedarkan atau menjual narkoba jenis sabu merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat dihukum;

16. Bahwa pada saat kejadian istri dan anak Terdakwa tidak mengetahui Terdakwa akan melakukan transaksi narkoba jenis sabu;

17. Bahwa cara mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut dengan cara Terdakwa membuat bong dari botol minuman dan membolongi tutup minuman tersebut kemudian Terdakwa masukan sedotan ke lubang tersebut kemudian Terdakwa masukan juga pipet kaca ke dalam lubang botol bong tersebut kemudian setelah alat bong jadi, kemudian Terdakwa masukan narkoba jenis sabu kedalam pipet kemudian dibakar menggunakan mancis atau korek yang telah dimodifikasi lalu narkoba jenis sabu tersebut dihisap melalui sedotan tersebut;

18. Bahwa ciri-ciri narkoba jenis sabu yang ditemukan pada di saku celana sebelah kiri yang Terdakwa kenakan yaitu berupa serbuk kristal wama putih yang di bungkus dalam plastik klip kecil wama bening dengan jumlah 1 (satu) paket;

19. Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari tidak bekerja sehingga dalam hal ini tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa karena Terdakwa menguasai, memiliki, beli sabu secara pribadi dan tidak memiliki ijin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, hal-hal yang belum tercantum dalam putusan sebagaimana telah termuat dalam berita acara pemeriksaan di persidangan haruslah dianggap merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Rta



2. Tanpa Hak Melawan Hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para saksi, yang sedang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini ialah seseorang yang bernama **Abdul Hadi Alias Hadi Incang Bin Ahmad Farhan** identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Nomor REG. PERKARA PDM-170/Tapin/10/2024 tanggal 28 Oktober 2024, dengan demikian telah jelas bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam hal ini adalah diri **Abdul Hadi Alias Hadi Incang Bin Ahmad Farhan** maka tidak terdapat kesalahan mengenai orang dalam perkara ini;

Menimbang bahwa, Pasal 44 ayat (1) KUHP menyatakan barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, menurut Majelis Hakim, Terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap saksi setelah selesai memberikan keterangannya dan terdakwa juga mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Majelis Hakim telah yakin bahwa Terdakwa **Abdul Hadi Alias Hadi Incang Bin Ahmad Farhan** dinilai sehat baik jasmani maupun rohani dan kepadanya dapat dituntut pertanggung jawaban, oleh karena itu unsur setiap orang disini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum Hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari komponen unsur yang bersifat alternatif yakni “tanpa hak” dan “melawan hukum”, artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen unsur tanpa hak atau melawan

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak berwenang atau tanpa izin atau tanpa surat izin yang diberikan oleh pihak yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan menurut Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika peredaran narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa komponen unsur yakni “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” dan komponen unsur “Narkotika Golongan I bukan tanaman”. Komponen unsur yang pertama bersifat alternatif, namun komponen unsur tersebut haruslah ditujukan terhadap komponen unsur kedua, oleh karenanya sebelum mempertimbangkan komponen unsur pertama, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu komponen unsur kedua, apakah barang bukti berupa sabu yang diketemukan pada diri Terdakwa termasuk dalam golongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, terhadap 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,30 Gram, berdasarkan Laporan pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Banjarmasin, dengan Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0986 tanggal 09 September 2024 yang ditandatangani oleh ketua tim pengujian GHEA CHALIDA ANDITA, S. Farm, Apt. telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) paket dengan hasil pemeriksaan positif **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa sabu adalah “sediaan dalam bentuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah positif mengandung metamfetamina”, serta telah pula dinyatakan sebagai Narkotika

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I Bukan Tanaman, maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah, apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa Terdakwa tidaklah mempunyai izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu positif narkotika sediaan dalam bentuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah positif mengandung metamfetamina sedangkan pekerjaan terdakwa sebagai pekebun sehingga dalam hal ini tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa karena terdakwa memiliki sabu-sabu secara pribadi dan tidak mempunyai ijin. Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekitar pukul 19.00 WITA bertempat di Jalan A. Yani Pulau Pinang Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin tepatnya disebuah warung makan. Dilakukan penggeledahan terhadap diri dan rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika sabu sabu dengan berat bersih 0,31gram (nol koma tiga satu) yang Terdakwa simpan di saku celana sebelah kiri, 1 (satu) paket narkotika, pada saat penggeledahan ditemukan juga 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y 22 warna Silver dengan IMEI 1: 865386066753135 IMEI 2: 865386066753127. pada awalnya sekitar pukul 18.00 WITA Terdakwa bersama istri dan anak pergi keluar untuk membeli makanan dan pada saat di warung makan Sdr. Riswan chat ingin membeli narkotika jenis sabu sebesar Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah) lalu Terdakwa meminta sdr. Riswan untuk menunggu setelah Terdakwa makan dan ternyata Sdr. Riswan sudah menunggu di luar warung. Belum selesai Terdakwa makan kemudian datang sebuah mobil di mendekat dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. Riswan yang berhasil melarikan diri dan dan setelah dilakukan penggeledahan di badan Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkotika sabu sabu dengan berat bersih 0,31gram (nol koma tiga satu) yang Terdakwa simpan di saku celana sebelah kiri. Pada hari penangkapan, Terdakwa sudah sempat menjual narkotika jenis sabu 1 (satu) kali dan rencananya Terdakwa akan kembali menjual narkotika jenis sabu seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ke temannya Sdr. Riswan yang saat itu juga sudah berada di warung makan namun berhasil melarikan diri. Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Sukma dengan cara menghubungi melalui panggilan *whatsapp* kemudian apabila narkotika jenis sabu sudah ada maka Terdakwa akan mengambilnya di salah satu pondokan kandang ayam di daerah Pulau

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinang dan uang pembayaran akan diserahkan apabila semua narkoba jenis sabu tersebut laku terjual;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, Terdakwa tidak sedang bertransaksi narkoba, tidak sedang menyerahkan sabu, tidak sedang tawar menawar, dan tidak sedang menyerahkan sejumlah uang untuk jual beli narkoba jenis sabu karena pada saat itu Terdakwa sedang makan dengan anak dan istri meskipun ada sdr. Riswan yang menunggu Terdakwa namun transaksi narkoba jenis sabu tersebut belum terjadi;

Menimbang, bahwa Pekerjaan Terdakwa sehari-hari tidak bekerja sehingga dalam hal ini tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa karena Terdakwa menguasai, memiliki, beli sabu secara pribadi dan tidak memiliki ijin. Terdakwa bukan dokter, apoteker, tenaga Kesehatan bukan pula peneliti atau ahli di bidang obat-obatan dan pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan atau terapi;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat Terdakwa ditangkap pada dirinya ditemukan narkoba jenis sabu sebanyak ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,30 (nol koma tiga puluh) gram sedangkan Terdakwa tidak memiliki izin atas narkoba jenis sabu tersebut, maka hal tersebut merupakan suatu hal yang bertentangan dengan ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, oleh karenanya dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang tanpa hak;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa ditangkap ditemukan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,30 (nol koma tiga puluh) gram yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 084/10846.00/IX/2024 oleh PT.PEGADAIAN (Persero) Rantau tanggal 02 September 2024 yang ditandatangani oleh ADY CANDRA selaku Pengelola Unit Pelayanan Cabang (UPC) Rantau PT. Pegadaian (Persero) dan selaku Penimbang, dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) paket plastik klip yang didalam narkoba jenis sabu memiliki berat bersih 0,31 (nol koma tiga puluh) gram /brutto. Terhadap barang bukti tersebut telah disisihkan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram guna kepentingan laboratories. Sehingga sisa sabu dengan berat bersih 0,30 (nol koma tiga puluh) gram/netto guna kepentingan laboratories dan pada saat ditangkap terdakwa tidak sedang melakukan transaksi sabu Terdakwa oleh karena itu menguasai dan menyimpan merupakan salah satu komponen dalam unsur ini, maka unsur memiliki,

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena “tanpa hak” merupakan salah satu komponen unsur, maka dengan terbuktnya komponen unsur tersebut, cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan bahwa unsur **“Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim menilai jika Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terbukti ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan persidangan perkara ini, tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar, yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan Terdakwa,

maka kepada Terdakwa dapatlah dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara sesuai dengan sistem pemidanaan yang berlaku di Indonesia. Mengenai lamanya pidana penjara akan ditentukan dalam Amar Putusan;

Menimbang bahwa ketentuan pidana pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif, maka selain pidana penjara, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana denda. Apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara. Mengenai besarnya pidana denda akan ditentukan dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena pada saat Terdakwa ditangkap oleh tim dari Polres Tapin, Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi karena Terdakwa sedang makan bersama istri dan anak Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan oleh Majelis Hakim dalam

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum diatas dan mengenai lamanya hukuman yang dijalani Terdakwa akan ditentukan dalam Amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya serta memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,31 gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y 22 warna Silver dengan IMEI 1 : 865386066753135 IMEI 2 : 865386066753127 yang merupakan alat yang selalu digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan penjual sabu sehingga terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara Narkoba Carnophen dan pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sebagaimana ketentuan Pasal 222 KUHP, maka Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Abdul Hadi Alias Hadi Incang Bin Ahmad Farhan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menguasai dan memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan kedua;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Abdul Hadi Alias Hadi Incang Bin Ahmad Farhan** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan denda sejumlah **Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka digantikan dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,31 gram;
- Dimusnahkan**
- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y 22 warna Silver dengan IMEI 1 : 865386066753135 IMEI 2 : 865386066753127;

Dirampas untuk negara

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024 oleh kami, Isnaini Imroatus Solichah, S.H, M.H sebagai Hakim Ketua, dan Fachrun Nurrisya Aini, S.H. dan Shelly Yulianti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rory Noprika, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau, serta dihadiri oleh Yusuf Arsa Yoga, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

ttd

Fachrun Nurrisya Aini, S.H
ttd

Isnaini Imroatus Solichah, S.H, M.H.

Shelly Yulianti, S.H.

Panitera Pengganti,
ttd

Rory Noprika, S.H.,